



BUPATI PIDIE
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI PIDIE
NOMOR 13 TAHUN 2019

TENTANG

TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI PIDIE,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk percepatan pelaksanaan pembangunan daerah, perlu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pencapaian target dan tujuan pelaksanaan pembangunan daerah sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022, maka perlu adanya Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu mengatur pedoman pengangkatan, penjabaran tugas, fungsi dan tata kerja Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Pidie tentang Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286),
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

15. Qanun Kabupaten Pidie Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pidie Tahun 2017-2022 (Lembaran Kabupaten Pidie Tahun 2018 Nomor 4.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PIDIE TENTANG TIM BUPATI UNTUK PERCEPATAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DAERAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah adalah Kabupaten Pidie;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Pidie;
3. Bupati adalah Bupati Pidie;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Pidie;
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah;
6. Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah Tim yang ditugaskan untuk membantu dan memberikan saran pertimbangan kepada Bupati dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan.

BAB II PENJABARAN KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 2

- (1) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah merupakan Tim kerja yang tidak membawahi Perangkat Daerah dan berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 3

- (1) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas:
 - a. memberikan nasehat dan pertimbangan dalam percepatan pelaksanaan pembangunan daerah;
 - b. memberikan masukan kepada Bupati dalam penyusunan arah prioritas dan kerangka kebijakan Pemerintah Daerah dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan daerah di kabupaten Pidie;
 - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- (2) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas dapat melibatkan Perangkat Daerah setelah mendapatkan izin dari Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 4

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

- a. pertimbangan, saran dan rekomendasi;
- b. supervisi; dan
- c. pelaporan.

BAB III PENGANGKATAN

Pasal 5

Pengangkatan Tim Bupati Untuk Percepatan Pembangunan Daerah dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

- a. pendidikan formal;
- b. ahli pada bidang tertentu sesuai tugasnya;
- c. riwayat hidup; dan
- d. pengalaman

BAB IV WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu Wewenang

Pasal 6

Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai wewenang:

- a. mengumpulkan bahan dan data yang diperlukan dari Perangkat Daerah terkait maupun dari pihak lain; dan
- b. melaksanakan koordinasi/wawancara secara langsung dengan pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah yang berkaitan dengan tugas dan tanggungjawabnya, atas izin Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Tanggung Jawab

Pasal 7

Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah bertanggung jawab atas:

- a. kebenaran dan ketepatan hasil analisa dan perumusan kebijakan;
- b. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian saran dan pertimbangan;
- c. kebenaran dan ketepatan dalam pemberian rekomendasi serta upaya pemecahan permasalahan; dan
- d. keaslian hasil kerja yang disampaikan.

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Hak

Pasal 8

- (1) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berhak atas honorarium yang diberikan setiap bulan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
- (2) Honorarium Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten pada tahun berkenaan.
- (3) Besaran honorarium Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua
Kewajiban

Pasal 9

Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah mempunyai kewajiban:

- a. menaati dan melaksanakan tugasnya;
- b. menyimpan dan menjaga rahasia jabatan;
- c. menaati ketentuan peraturan perundang-perundangan; dan
- d. membuat laporan tertulis hasil kerja secara berkala kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah paling sedikit 1 (satu) kali dalam sebulan atau sewaktu-waktu diminta oleh Bupati.

BAB VI
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Segala pembiayaan atas penyelenggaraan Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Pidie berpedoman pada ketentuan Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

BAB VII
MEKANISME KERJA

Pasal 11

- (1) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dalam pelaksanaan tugas dikoordinasikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Apabila dipandang perlu, hasil pelaksanaan tugas dilakukan dengan mengadakan presentasi/pemaparan di hadapan Bupati dan/atau para pejabat di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Hasil laporan Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah menjadi hak milik Pemerintah Daerah dan tidak boleh diperjual belikan dan/atau dipublikasikan kepada pihak manapun kecuali atas izin Pemerintah Daerah.

BAB VIII
MASA KERJA DAN PEMBERHENTIAN

Bagian Kesatu
Masa Kerja

Pasal 12

- (1) Masa kerja Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah adalah 1 (satu) tahun.
- (2) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dapat diangkat kembali untuk masa kerja tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pemberhentian

Pasal 13

- (1) Pemberhentian Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah dilaksanakan oleh Bupati.
- (2) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah diberhentikan apabila:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Peraturan Bupati ini;
 - b. tidak menunjukkan kecakapan dalam menjalankan tugas dan kewajibannya;
 - c. tidak diperlukan lagi dalam jabatan Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah; dan
 - d. mengundurkan diri.
- (3) Tim Bupati Untuk Percepatan Pelaksanaan Pembangunan Daerah berhenti apabila:
 - a. masa kerja berakhir;
 - b. meninggal dunia; dan
 - c. berhalangan tetap.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pidie.

Ditetapkan di : Sigli
Pada tanggal : 1 April 2019 M
27 Rajab 1440 H

BUPATI PIDIE,

P. RONI AHMAD

Diundangkan di : Sigli
Pada tanggal : 1 April 2019 M
27 Rajab 1440 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PIDIE,

MULIYADI

MULIYADI

BERITA DAERAH KABUPATEN PIDIE TAHUN 2019 NOMOR 13